

**PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS
KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018**

SKRIPSI



Diajukan sebagai upaya memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu politik pada Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Oleh:

**Tri Pebrianty
NIM : H1B119004**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS
KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018

Nama : Tri Pebrianty
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B119004


Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing 1 Dan Dosen Pembimbing 2
Untuk Diujikan Dalam Sidang Skripsi pada Program Studi
Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing 1


Hapsa, S.P., M.I.P.
NIP. 198904112019031014

Dosen Pembimbing 2


Muliono, M.A.
NIP. 19910711202311023




LEMBAR PENGESAHAN

PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS
KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018

Nama : Tri Pebrianty
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B119004

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jambi, 20 Mei 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D.	Ketua Pembahas	1. 
2	Hapsa, S.IP., M.I.P.	Anggota	2. 
3	Muliono, M.A.	Anggota	3. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
saya dapat menyelesaikan skripsi inidengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku Tercinta
 - ❖ Kakak-kakakku Tercinta
 - ❖ Adikku Tercinta
- ❖ Keluarga Besarku Tercinta
 - ❖ Sahabat-sahabat Tercinta
 - ❖ Serta Almameter Tercinta

LEMBAR MOTTO

“Saat kamu tidak menemukan solusi untuk masalahmu, mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus diterima”

-TRI PEBRIANTY-

“Dia memberi kekuatan kepada yang Lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya”

-YESAYA 40:29-

SURAT PERNYATAAN

Nama : Tri Pebrianty
NIM : H1B119004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang
Disabilitas Kota Jambi Dalam
Pemilihan Walikota Jambi Tahun
2018
Alamat : Jln Pattimura Simpang Rimbo, Perum Guru Blok C
No.26, Rt. 40 Kota Jambi.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya. Serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciptaan (*Plagiarism*) dan hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi Lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Tri Pebrianty

H1B119004

ABSTRACT

Accessibility in elections refers to efforts to ensure that persons with disabilities can fully and equally participate in electoral processes. This includes accessible polling station locations, ballot boxes and voting booths that support independent and confidential voting, assistive devices for blind voters, and other accommodations to support diverse disability needs. This study aims to examine: (a) the level of accessibility for persons with disabilities in Jambi City during the 2018 mayoral election; and (b) the forms of accessibility provided by the government through the local election commission. Using a qualitative approach with interviews, observation, and document analysis, this research found that although the Jambi City Election Commission had made efforts toward inclusive voting, not all polling stations were accessible. Field findings indicate continued barriers that hinder the political participation of persons with disabilities. Accessibility remains a significant challenge in realizing inclusive democracy. Therefore, it is necessary to strengthen policies and infrastructure to guarantee equal political rights for all citizens.

Keywords: Accessibility, Persons with Disabilities, Jambi Mayoral Election, Political Rights.

INTISARI

Aksesibilitas dalam pemilu merujuk pada upaya untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pemilihan umum. Bentuk aksesibilitas tersebut meliputi lokasi TPS yang mudah dijangkau, bilik suara yang menjamin asas langsung dan rahasia, alat bantu bagi pemilih tunanetra, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (a) tingkat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi tahun 2018; dan (b) bentuk aksesibilitas yang diberikan pemerintah melalui penyelenggara pemilu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Jambi telah melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas, namun belum sepenuhnya merata di semua TPS. Temuan lapangan menunjukkan masih adanya hambatan yang menghalangi partisipasi politik kelompok disabilitas. Oleh karena itu, pemenuhan aksesibilitas harus menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Pemilu Walikota Jambi, Hak Politik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat kasih dan karunia-Nya memberikan segala kesempatan, kemampuan, kekuatan dan kelancaran serta petunjuk dalam usaha penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas kota jambi dalam pemilihan walikota jambi tahun 2018”.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua saya tercinta. Bapak Y.Pasaribu dan Ibu Mariaty Manurung serta saudara-saudara kandung saya yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada saya selama ini dengan sepenuh hati.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Maka dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D. Selaku Penguji Utama Sidang Skripsi, Ibu Hapsa, S.IP., M.I.P. Sebagai Pembimbing I yang telah memberi motivasi, analisa dan masukkannya dan Bapak Muliono, M.A. sebagai pembimbing II saya yang telah mengeluarkan banyak waktunya untuk memberi saran, petunjuk, dan bimbingan yang sangat berarti selama menyusun skripsi ini.

Selain itu, dalam Kesempatan ini dengan setulus hati penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H, Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik lagi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kontribusi besar baik dalam bentuk motivasi maupun usaha untuk membangun Fakultas Hukum menjadi lebih maju.
3. Ibu Dr. Muskibah S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H. M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D. Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.I.P Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Bapak Muliono M.A Selaku Dosen Pembimbingan Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.

10. Bapak/Ibu Tenaga Administrasi Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi.
11. Kepada seluruh Informan Penelitian yaitu Keluarga Besar Organisasi DPD Gerkatina Provinsi Jambi, DPC Gerkatina Kota Jambi, Bapak M.Rasyid S.E selaku Anggota Komisioner Bidang SDM KPU Kota Jambi, Kepada Bapak Kurniadi Selaku Sekretaris PPDI Provinsi Jambi, dan Bapak DR.Drs.H.M.Syahran Jailani, M.Pd. selaku Ketua Pusat Kajian Disabilitas UIN STS Jambi yang telah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Bapak saya Y.Pasaribu dan Ibu Mariaty Manurung S.Pd terimakasih atas kepercayaan dan semangat, kasih sayang, serta do'a yang selalu tanpa henti diberikan kepada saya.
13. Kepada Opung saya Marta Panjaitan terimakasih telah selalu mendo'akan saya dimanapun dan kapanpun.
14. Kepada kakak dan adik saya tercinta Okta Selviya Pasaribu, Yuni Artha Pasaribu. dan Yohanes Raffli Pasaribu yang sudah menjadi pelengkap keluarga. Yang juga menjadi salah satu alasan saya untuk terus semangat menjadi kakak yang sukses dan menjadi kakak yang baik.
15. Kepada para sahabat Saya sekaligus team P2M2 Kerinci Wenrizal Arza S.Sos, Lelita Siregar S.Sos , Mhd.Agil Wahyudi, dan Suryo Gemadinatha S.Sos yang selama ini sudah saling support dan saling membantu.

16. Kepada sahabat-sahabat saya yang lain Yunita Putri S.E , Utari Malau S.Pd
Indah Puspita Arum S.Or.Gr, Ija Tiara Haloho S.E, Winda Tamba S.E, Dian
Dwi Putri Manik S.Pd, Elena Simanjuntak dan yang lainnya yang tidak
dapat saya tulis namanya satu persatu terimakasih telah memberikan
motivasi serta selalu menjadi tempat saya untuk berbagi cerita.
17. Seluruh teman-teman kelas Ilmu Politik angkatan 2019 yang telah
menemani hari-hari saya selama berada di Fakultas Hukum, terima kasih
banyak atas do'a dan dukungannya.
18. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah berhasil berjuang sejauh ini, yang
telah mampu menyelesaikan studi ini dengan baik dan selalu bangkit dari
keterpurukan.

Jambi, Juli 2025



Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRACT.....	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN	13
1.4 MANFAAT PENELITIAN	13
1.5 LANDASAN KONSEPTUAL	14
1.5.1 Teori Aksesibilitas	14
1.5.2 Teori Politik dan Kekuasaan.....	20
1.5.3 Teori Demokrasi dan Partisipasi Politik	20
1.5.4 Pemilihan Umum	21
1.6 KERANGKA BERPIKIR.....	24
1.7 METODE PENELITIAN	25
1.7.1 Jenis Penelitian.....	25
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	26
1.7.3 Fokus Penelitian.....	27
1.7.4 Teknik Penentuan Informan.....	28
1.7.5 Sumber Data Penelitian.....	29
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30

1.7.7 Teknik Analisis Data.....	32
---------------------------------	----

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Kota Jambi.....	35
2.1.1 Sejarah Kota Jambi	35
2.1.2 Kondisi Geografis	39
2.1.3 Kependudukan Kota Jambi	40
2.1.4 Pemerintahan Kota Jambi	41
2.1.5 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	43
2.1.6 Struktur Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Jambi.	46
2.1.7 Organisasi Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatun)	47
2.1.8 Organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)	48

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Bentuk Aksesibilitas Pemerintah untuk Kelompok Disabilitas Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.	50
3.1.1 Bentuk Aksesibilitas fisik yang diperoleh penyandang disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.....	55
3.1.2 Bentuk Aksesibilitas Non fisik yang diperoleh penyandang Disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.	60
3.2 Pemenuhan Upaya pemerintah kota Jambi Kepada Penyandang Disabilitas Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018	72
3.2.1 Kerjasama KPU Kota Jambi Dengan PPDI Provinsi Jambi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas.	73
3.2.2 Aksesibilitas Pemilih Tuna Netra Pada Pemilihan walikota Jambi 2018	77
3.2.4 Keikutsertaan Anggota DPC Gerkatun dalam Kegiatan Organisasi Politik ..	83

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN DOKUMENTASI	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Penyandang Disabilitas Tunarungu Provinsi Jambi.....	7
Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pilkada gubernur jambi 2020 ..	10
Tabel 2.1 Daftar Kepengurusan awal Dewan Perwakilan Pusat Gerkatina	38
Tabel 3.1 Daftar Pemilih tetap penyandang disabilitas di setiap kecamatan Kota Jambi	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Pemilih Tetap Anggota DPD dan DPC Gerkatina Provinsi Jambi.....	10
Gambar 2.1 Logo Gerkatina.....	36
Gambar 2.2 Struktur Kepengurusan Organisasi Gerkatina Kota Jambi Periode 2017-2023	46
Gambar 2.4 Alamat DPC Gerkatina Kota Jambi	47
Gambar 2.3 Sekretariat DPC Gerkatina Kota Jambi.....	47
Gambar 2.3 Visi dan Misi Calon Pada Pilkada Gubernur Jambi 2020	51
Gambar 3.2 Diskusi Ratu Munawaroh dengan DPD Gerkatina Kota Jambi	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat dengan HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Dalam paham negara hukum (*rechtsstaat*), jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara. Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dalam pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Untuk itu Indonesia juga mengatur mengenai HAM, hal ini dapat dilihat didalam Undang -Undang Dasar 1945 mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan 28J. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut membahas tentang hak-hak bidang sipil, hak-hak bidang politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak pembangunan.²

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak boleh mengabaikan nilai dasar hukum yaitu keadilan serta perlindungan terhadap HAM, termasuk keadilan,

¹ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Media Bandung, 2013), hlm. 47.

² M. Rohli, "Hak Pilih Warga Negara Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu" *kompasiana*, 17 mei 2012 <https://www.kompasiana.com/rohlimohamad/55108d62813311583bbc6694/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu>, diakses pada 5 februari 2023 pukul 22:20

kesetaraan serta perlindungan dari marginalisasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Indonesia gencar menyuarkan perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM untuk tercapainya penghormatan, kesejahteraan dan keadilan bagi umat bernegara.³

Ada beberapa UU yang menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Adanya beberapa UU yang disebutkan tentunya semua penyandang disabilitas bisa mempunyai akses yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tidak boleh ada pembedaan, diskriminasi, atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk, hak bagi penyandang disabilitas mental untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilih nya.

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi modern untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik warga negara menjadi indikator penting berjalannya pemerintahan yang demokratis.⁴ Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara memiliki hak politik yang setara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 8.

oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 28D UUD 1945. Namun dalam praktiknya, hambatan struktural dan kultural masih membatasi ruang partisipasi politik kelompok ini. Keterbatasan akses terhadap informasi politik, infrastruktur pemilu yang tidak inklusif, serta minimnya kebijakan afirmatif menunjukkan adanya ketimpangan akses dalam demokrasi Indonesia.⁵ Oleh karena itu, pemenuhan aksesibilitas tidak hanya menjadi persoalan hak asasi, tetapi juga menjadi isu sentral dalam demokratisasi dan keadilan politik. Negara berkewajiban memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi penuh dalam proses politik dan pemilu secara inklusif dan setara.⁶

Dalam sistem demokrasi yang substansial, keikutsertaan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi adalah syarat mutlak agar demokrasi tidak hanya menjadi prosedur, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan politik.⁷ Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sering kali terpinggirkan dalam proses-proses demokratis karena desain kelembagaan dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya inklusif.⁸ Ketidakhadiran mereka dalam ruang-ruang pengambilan keputusan bukanlah semata-mata akibat dari keterbatasan personal, melainkan akibat dari tidak hadirnya negara dalam menjamin hak politik mereka secara efektif.⁹ Dalam konteks lokal seperti Pilkada Jambi 2018, perhatian terhadap

⁵ Huda Zainal, “Demokrasi Inklusif: Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia,” *Jurnal Politik*, Vol. 6, No. 2 (2020): hlm. 110–123.

⁶ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 110–112.

⁷ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), hlm. 12.

⁸ David Held, *Models of Democracy* (Cambridge: Polity Press, 2006), hlm. 268–270.

⁹ Susan Peters, “Inclusive Education: Achieving Education for All by Including Those

aksesibilitas menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas demokrasi daerah, apakah benar-benar menjamin partisipasi setara atau hanya menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana negara melalui penyelenggara pemilu menghadirkan ruang demokrasi yang terbuka bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental. Seorang penyandang disabilitas dapat mengalami satu atau lebih ragam disabilitas dalam waktu bersamaan. Diantara jenis-jenis disabilitas itu seperti Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak antara lain lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot, sendi, maupun syaraf-syarafnya. Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual

adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan). Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain psikososial, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autisme dan hiperaktif. Disabilitas Ganda Ragam disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama (paling singkat enam bulan dan/atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.¹⁰

Berdasarkan kemampuannya yang berbeda-beda, disabilitas dibedakan menjadi beberapa kelompok seperti Tunadaksa atau yang sering dikenal sebagai orang mengalami cacat tubuh dengan kondisi fisik tertentu namun masih dapat berjalan dan bergantung pada prostesis (anggota tubuh buatan), tongkat, atau alat bantu jalan lain. Golongan ini juga termasuk orang yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan fisik untuk bermobilitas atau mengakses bangunan tanpa bergantung pada alat bantu apapun. Contohnya pengguna kursi roda. Pengguna kursi roda ialah orang yang menggunakan kursi roda dalam mobilitasnya. Luasnya jangkauan mobilitas dan aktivitas bagi.¹¹ Kemudian Tunanetra ialah orang dengan gangguan penglihatan yang kehilangan penglihatannya akibat dari penyakit, trauma,

¹⁰ <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>, Diakses pada 30/08/2023

¹¹ Harry, Kurniawan.,dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2014), hlm.39.

atau bawaan yang tidak bisa diobatin secara konvensional. Dengan keterbatasan penglihatan yang dimiliki tunanetra membutuhkan alat bantu untuk bermobilitas seperti tongkat, ataupun anjing pembantu, dan membutuhkan alat bantu braille template untuk mengetahui informasi yang ada.¹² Terakhir ada Tuna Rungu merupakan Gangguan pendengaran memiliki efek terhadap jangkauan, mulai dari gangguan kemampuan berbicara dan berkomunikasi, linguistik dan kemampuan akademik. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, tuna rungu menjadi salah satu kelompok yang mengalami kesulitan besar.¹³ Dari data yang peneliti peroleh di lapangan di provinsi jambi terdapat sekitar 15.303 jiwa penyandang disabilitas dengan 1472 jiwa penyandang disabilitas yang terdapat di kota Jambi. Adapun data penyandang disabilitas se-provinsi jambi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Kerinci	2.257
2	Kabupaten Merangin	1.411
3	Kabupaten Sarolangun	1.253
4	Kabupaten Batang Hari	1.409
5	Kabupaten Muaro Jambi	1.268
6	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1.200
7	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.053
8	Kabupaten Bungo	2.040

¹² *Ibid.*, hlm.41-43

¹³ *Op.cit.*, hlm.47-83

9	Kabupaten Tebo	1.441
10	Kota Jambi	1.472
11	Kota Sungai penuh	499
JUMLAH		15.303

Sumber Data Dinas Sosial Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang dimana Pemerintahan Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas. Tahun 2018 adalah tahun dimana beberapa kepala daerah di Indonesia. Calon kepala daerah telah mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi. Masing-masing Calon Walikota dan Wakil Walikota telah menyiapkan visi dan misi istimewa untuk memikat suara pemilih. Pada umumnya, semua lapisan masyarakat Kota Jambi menyambut dengan sukacita. Namun lain halnya dengan penyandang disabilitas. Mereka memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan fisik yang mereka miliki sering kali membuat para penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi pasangan calon yang maju pada Pemilihan Walikota Jambi 2018. Kecendrungan mereka hanya bisa mendengar janji-janji yang terucap pada setiap perkataan elit politik. Dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, beberapa daerah mengikutinya termasuk Kota Jambi, Pemilihan Walikota Jambi tanggal 27 Juni 2018. Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi diusulkan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik diperoleh dua pasangan calon yang terdiri dari:

1. Pasangan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I dan Kemas AlFarizi, S.E.
Pasangan ini didukung 2 kekuatan besar yakni PAN dan PDIP. Dengan dukungan dari 2 partai ini, pasangan Abdullah dan Kemas berhasil mengantongi dukungan 11 kursi di DPRD Kota Jambi.
2. Pasangan DR. H. Syarif Fasha, M.E dan DR. dr. H. Maulana, MKM.
Pasangan ini didukung oleh 10 Partai diantaranya Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, PBB, PPP, PKPI dan Nasdem. Dengan perahu sebanyak itu, pasangan Fasha-Maulana berhasil mengantongi dukungan 30 kursi dari 45 kursi di DPRD Kota Jambi.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi Pemilu yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi (KPU) dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi (PPDI) pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 dengan pemilihan serentak tahun 2019 di Kota Jambi, KPU merekap jumlah disabilitas sebanyak 869 jiwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, yang terdata dari 11 kecamatan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki kekurangan mental/cacat atau yang sering disebut dengan disabilitas termuat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Daftar Rekapitulasi Penyandang Disabilitas yang Menjadi Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Jambi 2020

No.	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	Grand Total
1	Alam Barajo	27	4	8	4	9	52
2	Danau Sipin	8	4	4	6	8	30
3	Danau Teluk	4	3	5	8	1	21

4	Jambi Selatan	18	6	15	20	9	68
5	Jambi Timur	38	15	26	11	18	108
6	Jelutung	8	9	6	12	9	44
7	Kota Baru	23	12	16	14	14	79
8	Paal Merah	6	2	9	7	2	26
9	Pasar Jambi	14	7	3	1	5	30
10	Pelayangan	17	2	14	4	-	37
11	Telanaipura	14	7	11	6	9	47
Jumlah		144	71	117	93	84	543

Sumber di olah peneliti dari berbagai media masa

Berdasarkan dalam pelaksanaan pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU Kota Jambi pada Pemilihan walikota Jambi 2019, menurut bapak Kurniadi selaku sekretaris Persatuan Pemberdayaan Disabilitas Indonesia Provinsi KPU dan Bawaslu sudah melakukan sosialisasi ke setiap komunitas Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Jambi akan tetapi sosialisasi tersebut kurang terakomodir dengan maksimal karena masih ada beberapa Tempat pemungutan suara (TPS) yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat Pemilihan walikota 2019 berlangsung.¹⁴

Terdapat beberapa referensi penulis yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh **Aditya Juliansyah** dengan Judul “Aksesibilitas Tuna Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Jambi Tahun 2020 (Studi Kasus Tps 3 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi)” Hasil dari penelitian ini yaitu Aksesibilitas fisik yang disediakan pada saat hari pemilihan ialah TPS 3 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi yang sudah ramah disabilitas, seperti tempat pemilihan yang letaknya strategis dan jalan menuju ke TPS 3 Kelurahan Lebak Bandung Kota Jambi rata, tidak ada tangga sehingga memudahkan tuna netra dalam

¹⁴ Wawancara PPD Provinsi Jambi pada 29/08/2023

memilih. Serta adanya aksesibilitas non fisik yang berupa pendidikan politik yang diberikan oleh KPU berupa sosialisasi sebelum hari pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kendala yang terdapat pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020 yaitu terkait pendataan yang kurang maksimal sehingga masih ada tuna netra yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada saat sosialisasi penyediaan braille template yang terlambat sertapada saat hari pemilihan kertas braille template yang digunakan tipis sehingga hurufnya tidak begitu jelas, terlebih lagi pada saat pemlihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi dan mengharuskan para tuna netra yang menggunakan hak pilihnya harus menggunakan sarung tangan sehi ngga mengurangi sensitifitas tuna netra. Sebaiknya Braille template yang disediakan harus lebih tebal agar huruf braille nya lebih jelas saat diraba.¹⁵

Kedua, Studi selanjutnya oleh **ASRINI** dengan judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.” Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, teori yang digunakan Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Menurut Abar dalam Andang Seto (2013). Informan ditentukan berdasarkan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam

¹⁵ Indah Rahayu (Skripsi), *Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Tentang Pemenuhan Hak Suara Penyandang Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Enrekang)*. (Makassar : Universitas Hasanudin, 2020).

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone belum terlalu optimal disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti keterbatasan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia, fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik kurang memadai, kurangnya kepekaan dan respon dari aparat desa, lurah setempat, serta kurang dilibatkannya penyandang disabilitas dalam hal pembangunan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Namun demikian terdapat regulasi atau UU disabilitas no.8 Tahun 2016 dan Perda No.5 Tahun 2017 di Kabupaten Bone yang menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk dilindungi dan memperoleh hak-haknya sebagai penyandang disabilitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan yang mumpuni menjadi faktor pendukung dalam menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.¹⁶

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh **Chika Nurlita Zain** dengan Judul “Partisipasi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilu Gubernur Sumatera Selatan (Studi Kasus di Kampung Tuna Netra Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang).” Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang pengetahuan terhadap pemilu Gubernur Sumatera Selatan, sejauh mana partisipasi dan kendala yang dialami disabilitas tuna netra saat berpartisipasi dalam pemilu Gubernur Sumatera Selatan Strategi Naratif digunakan dalam penelitian ini. Teknik Analisis Data

¹⁶ Asrini (Skripsi), *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*. (Makasar : Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021).

menggunakan teknik analisis data komponensial. Penelitian ini menggunakan komponen Partisipasi dari Milbrath dan Goel (1977) berupa komponen Gladiator, Apatis, Spector dan Pengkritik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penyandang disabilitas telah mengikuti perkembangan pada saat pemilihan umum, partisipasi yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu pernah ikut dan tidak pernah ikut kampanye, komponen partisipasi spector menurut Milbrath dan Goel (1977) merupakan jenis yang banyak ditemui pada penyandang disabilitas tuna netra yang ikut dalam partisipasi politik.¹⁷

Penjelasan di atas Pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum sesuai secara baik secara fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Jambi No 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Maka berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018.

¹⁷ Chika Nurlita Zain (Skripsi), *Partisipasi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Pemilu Gubernur Sumatera Selatan (Studi Kasus di Kampung Tuna Netra Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang)*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019).

- a. Bagaimana tingkat aksesibilitas yang dimiliki penyandang disabilitas kota Jambi dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 ?
- b. Apa bentuk Aksesibilitas yang diberikan Pemerintah kepada para penyandang disabilitas Kota Jambi pada Pemilihan Walikota Jambi 2018 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat aksesibilitas yang dimiliki penyandang disabilitas kota Jambi dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 ?
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa bentuk aksesibilitas yang di berikan pemerintah pada para penyandang disabilitas Kota Jambi pada Pemilihan Walikota Jambi 2018 ?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Untuk Akademik

Secara Akademi, penelitian ini melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan menggali data-data secara akurat seputar objek yang diteliti dan dapat memberikan masukan serta pemahaman yang menyeluruh agar data berguna bagi perkembangan disiplin ilmu politik mengenai Pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas Kota Jambi dalam pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018.

b. Untuk Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia, khususnya KPU Kota Jambi dan instansi-instansi lain yang terkait guna terlaksananya perbaikan akses dan fasilitas dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Bagi para penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk meningkatkan daya partisipasi politik para penyandang disabilitas.

1.5 LANDASAN KONSEPTUAL

1.5.1 Teori Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan yang disediakan bagi disabilitas terhadap suatu objek, pelayanan maupun lingkungan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudahan akses tersebut dapat diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.¹⁸

Menurut Carr dalam jurnal Adelina Noor Rahmahana et al. mengungkapkan bahwa aksesibilitas termasuk dalam hak seseorang dalam ruang publik. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memasuki suatu ruang tergantung pada fungsi ruang tersebut. Terdapat tiga konsep utama dalam

¹⁸ Kholilullah Pasaribu dan U. H. Sadikin, *Akses Bagi Semua Yang Berhak*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), hlm. 10.

menentukan aksesibilitas, antara lain: Aksesibilitas Fisik, Aksesibilitas Visual, dan Aksesibilitas Simbolik.¹⁹

Adapun menurut Carr Terdapat tiga konsep utama dalam menentukan aksesibilitas, antara lain sebagai berikut :

- a. ***Aksesibilitas Fisik***, berkaitan langsung dengan ketersediaan akses untuk ruang publik bagi umum. Untuk ruang publik yang bersifat umum ruang ini seharusnya tidak dilengkapi oleh suatu apapun, dan terhubung dengan baik oleh sirkulasi sekitar. Yang termasuk aksesibilitas fisik antara lain, kenyamanan, ketersediaan, kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.
- b. ***Aksesibilitas Visual***, berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dapat melihat dan mengetahui ruang di dalam dari luar area. Sehingga orang yakin bahwa ruang tersebut memang bebas di akses dan aman untuk dimasuki. Yang termasuk aksesibilitas visual antara lain, tampak yang menarik dan nyaman, prinsip pemandangan kawasan, serta integrasi skala dan bentuk.
- c. ***Aksesibilitas Simbolik***, berkaitan dengan desain ruang publik di setiap elemennya mewakili untuk siapa dan tujuan apa ruang itu ada. Misalnya, adanya jalur pedestrian seharusnya dipergunakan untuk para pejalan kaki dalam menuju ke suatu tempat. Yang termasuk

¹⁹ Rahmahana, Adelina Noor, Erni Setyowati, dan Gagoek Hardiman. "PENGARUH MAIN ENTRANCE TERHADAP AKSESIBILITAS PENGUNJUNG RUMAH SAKIT Studi Kasus: Koridor Jl. Dr. Soetomo dan Jl. Kariadi Semarang." NALARs 12.2 (2013). hlm.6

aksesibilitas simbolik antara lain, pencapaian dan orientasi, ketajaman, kejelasan dan kenikmatan, serta karakter khusus.²⁰

Berdasarkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*convention on the rights of person with disabilities/CRPD*), agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan, negara harus mampu membuat kebijakan yang sesuai agar dapat menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dan lainnya. Baik itu mengenai lingkungan, transportasi, informasi, komunikasi serta termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka dan tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Berdasarkan pengertian terkait kebijakan aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan aksesibilitas terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Unsur Aksesibilitas fisik yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang difabel adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel. Menurut Suryatiningsih dalam Yaningsih. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel meliputi :²¹

(1) Akses menuju lokasi TPS

(a) Tidak berumput tebal

²⁰ *Ibid*, hlm.6

²¹ Yarningsih (Tesis), *Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014)

(b) Tidak ada got pemisah

(c) Tidak becek

(2) Akses di dalam lokasi TPS yang memudahkan difabel

(a) TPS sedapat mungkin dibangun di tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga.

(b) Menurut Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 21 ayat 2, Pintu masuk dan pintu keluar TPS berukuran sekurangnya 90 cm agar dapat memudahkan dan menjamin akses gerak bagi penyandang difabel yang menggunakan kursi roda.

(3) Peralatan yang memudahkan difabel

(a) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (template).

(b) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, penyandang disabilitas merupakan kelompok berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pemilu. Mereka tidak membutuhkan perlakuan istimewa, tetapi hanya membutuhkan fasilitas yang bisa mereka akses, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Dimensi utama aksesibilitas

pemilu meliputi pelayanan dan perhatian bagi pemilih penyandang disabilitas. Prinsipnya adalah memastikan agar pemilih disabilitas dapat mengakses tempat pemungutan suara (TPS) tanpa hambatan saat memberikan suara pada hari pemilihan. Dengan demikian, fokus aksesibilitas pemilu ditujukan kepada semua instrumen yang akan digunakan sepanjang proses pemberian suara oleh pemilih penyandang disabilitas. Misalnya, topografi tempat pemungutan suara (TPS), bentuk ruang bilik suara, alat bantu. Singkatnya, desain ruang dan instrumen yang digunakan dapat diakses tanpa hambatan.²²

a. Aksesibilitas Dalam Pemilihan Umum

Adapun jenis-jenis Aksesibilitas bagi Pemilih Disabilitas dalam pemilihan umum (pemilu) yaitu sebagai berikut:

1. **Aksesibilitas Fisik** adalah dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan. Aksesibilitas fisik adalah bangunan, kendaraan, fasilitas-fasilitas lain yang dapat di akses. Adapun fasilitas lain yang dimaksud adalah *Ram* (bidang miring), *Guiding Block* (jalur pemandu) dan *handrail* (pegangan pemandu). *Ram* sebagai pengganti tangga yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda agar dapat mengakses tempat yang tinggi lebih mudah. *Guiding Block* berfungsi sebagai jalur pemandu bagi disabilitas netra agar lebih mudah mengetahui arah ketika mereka sedang berjalan sendiri tanpa ada pendamping. *Handrail* adalah pagar untuk pegangan yang berada di samping

²² *Ibid*, hlm. 10-11.

ram, sekaligus juga sebagai pengaman agar kursi roda tidak tergelincir keluar dari *ram* dan juga berfungsi sebagai jalur pemandu bagi penyandang disabilitas.²³

2. **Aksesibilitas Non Fisik** adalah dikaitkan dengan bagaimana informasi komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, pertama, yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarkan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas runtu, *low vision* atau kesulitan belajar (*learning disability*). Kedua, untuk membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*. Ketiga, memberikan layanan “*communication support*”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk disabilitas netra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang runtu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.²⁴

²³ Edi Chandra Juliansyah Lubis dkk, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana), hlm.55

²⁴ *Ibid*, hlm.55-56

1.5.2 Teori Politik dan Kekuasaan

Dalam memahami dinamika pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, penting juga mengaitkannya dengan teori kekuasaan dan partisipasi politik dari para tokoh pemikir klasik. Max Weber (1864–1920), seorang sosiolog politik, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain, bahkan jika ada perlawanan.²⁵ Dalam konteks ini, negara sebagai pemegang kekuasaan harus mampu menggunakan otoritasnya secara sah (legitimate authority) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak politik seluruh warga negara, termasuk kelompok disabilitas.

Weber juga membagi kekuasaan menjadi tiga bentuk otoritas: otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional.²⁶ Penyelenggaraan pemilu oleh negara modern seperti Indonesia termasuk dalam kategori otoritas legal-rasional, di mana tindakan politik pemerintah (termasuk pemberian aksesibilitas) seharusnya didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan yang objektif.

1.5.3 Teori Demokrasi dan Partisipasi Politik

Robert A. Dahl (1989) dalam teori *Polyarchy*-nya menekankan pentingnya jaminan *inclusive participation* dan *enlightened understanding*

²⁵ Max Weber, *Politics as a Vocation*, in H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1946), hlm. 77.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 78–79.

dalam sistem demokrasi.²⁷ Artinya, demokrasi tidak hanya mensyaratkan hak memilih, tetapi juga menjamin semua warga memiliki akses informasi dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas.

Sementara itu, David Easton memandang politik sebagai alokasi nilai secara otoritatif melalui proses input dan output dalam sistem politik.²⁸ Aksesibilitas dalam pemilu bisa dipandang sebagai *input* dari aspirasi warga disabilitas yang seharusnya direspons oleh sistem sebagai *output* berupa kebijakan inklusif.

1.5.4 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih pemimpin atau pejabat politik untuk memimpin sebuah negara yang diselenggarakan oleh negara. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Melalui pemilihan umum seperti pemilihan anggota legislatif ataupun Pemilihan Presiden rakyat akan selalu terlibat dalam proses politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemilihan umum juga merupakan wujud nyata partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan

²⁷ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 221–225.

²⁸ David Easton, *A Framework for Political Analysis* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965), hlm. 50.

oleh lembaga yang bersifat independen atau dengan kata lain lembaga penyelenggara yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbagi menjadi 2, yaitu:

1. KPU yang berada di tingkat pusat, yang bertugas untuk mengurus pelaksanaan pemilu di tingkat nasional.
2. KPU di tingkat daerah, yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat daerah yang dikenal dengan nama Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah).²⁹

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan suatu sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud merupakan Gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati dan wakil bupati yang berada ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk ditatanan wilayah kota. Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat

²⁹ Bawaslu Kabupaten Jombang, *Buku Saku Difabel Mengawasi Pemilu 2019*, (Jombang: Bawaslu, 2019), hlm 26.

terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dimana masyarakat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang dipilihnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

- a. Asas Langsung
Berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan tanpa perantara.
- b. Asas Umum
Asas ini memiliki arti bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak untuk mengikuti pemilu, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, pekerjaan dan status sosial.
- c. Asas Bebas
Asas ini memiliki arti bahwa semua warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya.
- d. Asas Rahasia

Asas ini memiliki arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

e. Asas Jujur

Asas ini memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu yang meliputi aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


f. Asas Adil

Artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan umum (pemilu) seluruh pemilih dan peserta Pemilihan umum (pemilu) mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³⁰

1.6 KERANGKA BERPIKIR

Setelah peneliti menjelaskan mengenai landasan teori diatas maka peneliti harus membuat kerangka berfikir agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan terfokus terhadap masalah yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun bagan kerangka berpikir yang akan peneliti gambarkan terkait permasalahan di dalam rumusan masalah sebelumnya dengan bentuk seperti dibawah ini:

³⁰ *Ibid*, hlm. 21-22.



1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang akan peneliti gunakan adalah metode

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengelola dan menggambarkan data dan informasi berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisa lebih lanjut. Metode penelitian ini tidak hanya sebatas pengumpulan data, tetapi juga meliputi analisis. Penyampaian data juga informasi dijelaskan dalam bentuk tampilan kalimat yang mudah dipahami.

Alasan peneliti ingin menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian tentang Aksesibilitas penyandang Disabilitas kota Jambi pada Pemilihan Walikota Jambi 2018 adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan menggunakan penggambaran yang secara mendalam agar kemudian diperoleh kesimpulan yang akan menjawab persoalan mengenai Pemenuhan Aksesibilitas penyandang disabilitas Kota Jambi pada Pemilihan Walikota Jambi 2018.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai judul skripsi peneliti yang membahas tentang Pemenuhan Aksesibilitas penyandang disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 peneliti akan mengambil beberapa informan yang merupakan pengurus dan anggota Persatuan Pemberdayaan Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi (PPDI Provinsi Jambi). PPDI sendiri merupakan salah satu wadah untuk membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak berpartisipasi yang penuh atas dasar kesetaraan haknya

sebagai warga negara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa informan dari penyandang disabilitas Kota Jambi dan memiliki hak pilihnya saat Pemilihan Walikota Jambi tahun 2018 berlangsung.

1.7.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah.³¹ Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Sugiyono (2017) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan.³² Penelitian ini difokuskan meliputi:

- a. Tingkat aksesibilitas yang dimiliki penyandang disabilitas Kota Jambi dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.

³¹ J.Moleong dan Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014). hlm. 97

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung :Alfabeta, CV, 2017) hlm. 207

- b. Kelompok disabilitas Kota Jambi sudah terpenuhi haknya dalam Pemilihan Walikota Jambi 2020.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini adalah orang atau sekumpulan orang atau Penyandang Disabilitas Kota Jambi yang mengetahui, mengalami, dan terlibat atau ikut dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018. Informan tersebut kemudian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mengungkapkan peristiwa yang dimaksud. Dengan kata lain, informan itu adalah mereka yang betul-betul terlibat atau ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018, yaitu:

Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian

No.	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Arif Lesmana Yoga, S.TP.	Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Ketua KPU Kota Jambi
2.	Kurniadi.	Persatuan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Provinsi Jambi (PPDI Provinsi Jambi).	Sekretaris PPDI Provinsi Jambi.
3.	Angga Nikola Fortuna.	Dewan Perwakilan Daerah Gerakan Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia Provinsi Jambi (DPD Gerkatina Provinsi Jambi).	Ketua DPD Gerkatina Provinsi Jambi.
4.	Gatot Subroto.	Dewan Perwakilan Cabang Gerakan Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia Kota Jambi (DPC Gerkatina Provinsi Jambi).	Ketua DPC Gerkatina Provinsi Jambi.
5.	Ratu Mas Dewi.	Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Jambi (HDWI Provinsi Jambi).	Ketua HDWI Provinsi Jambi.
6.	Dr.HM.Syahrani Jailani. M.Pd	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi (UIN STS Jambi)	Ketua Pusat Kajian Disabilitas UIN STS Jambi

1.7.5 Sumber Data Penelitian

Menurut pendapat dari Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (1989) menjelaskan bahwa dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu:³³

a. Data Primer

Data Primer adalah yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) secara langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara akan dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan isu/pokok dari masalah dalam penelitian kepada informan. Data tersebut akan diperoleh peneliti dengan pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatancatatan, profil, serta literatur lain yang relevan guna melengkapi data primer penelitian. Data sekunder yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara menggumpulkan

³³ Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES. 1989) hlm 4

berbagai buku-buku atau literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen maupun arsip yang dimiliki oleh PPDI Provinsi Jambi. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi seperti jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data.³⁴ Pedoman wawancara memuat pertanyaan-pertanyaan tentang substansi masalah yang diteliti, yaitu; Bagaimana Bentuk partisipasi Komunitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Kota Jambi dan Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Komunitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Kota Jambi yang turut berpartisipasi dalam Pilkada Gubernur Jambi 2020.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip,

³⁴ Lexy J. Moleong, *Op. cit.* hlm. 207

surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.³⁵ Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya. Pada penelitian ini, guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara atau interview, peneliti akan menggunakan beberapa data pendukung seperti arsip, peraturan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh organisasi Komunitas tuna rungu yang bernama DPC Gerkatina kota Jambi.

c. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.³⁶ Tahapan Observasi Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai tahapan, sebagai berikut.³⁷

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, hlm. 206.

³⁶ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Solo; Cakra Books 2014) hal 132.

³⁷ *Ibid*, hlm. 134

1. Pengamatan deskriptif. Merupakan pengamatan yang dilaksanakan pada tahap eksplorasi secara umum. Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap sebanyak mungkin elemen situasi sosial yang diamati untuk mendapatkan gambaran umum.
2. Pengamatan terfokus. Peneliti melakukan pengamatan deskriptif, yaitu pengamatan terhadap detail dari rincian domain yang menjadi fokus penelitian.
3. Pengamatan terseleksi. Peneliti terfokus pada data yang diperlukan sesuai masalah penelitian dan mengelompokkan untuk persiapan analisisnya.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992) menjelaskan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari

³⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugu-gugus, membuat partisipasi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah Sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin

sesingkat pemikiran Kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam sperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanyaterjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Deskripsi Umum Kota Jambi

2.1.1 Sejarah Kota Jambi

Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintahan daerah otonom Kota madya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi Kota Besar berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra tengah. Kemudian Kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-Undang nomor 61 tahun 1958.³⁹

Ketentuan mengenai Lambang dan Moto Kota Jambi diatur melalui Perda No. 15 tahun 2002, tentang Lambang Daerah Kota Jambi, yang ditetapkan di Jambi pada tanggal 21 Mei 2002, dan ditandatangani oleh Walikota Jambi, Drs. H. Arifien Manap, MM., dan Ketua DPRD Kota Jambi, H. Zulkifli Somad, SH., MM. Lambang Kota Jambi ini secara filosofis melambangkan identitas sejarah dan kebesaran Kerajaan Melayu Jambi dahulu, dimana didalam lambang tersimpul pula secara simbolik kondisi geografis daerah, dan sosiokultural masyarakatnya. Makna yang tersirat dari benda-benda yang tertera didalamnya terinci sebagai berikut:

³⁹ Wikipedia.org. Kota Jambi, <https://id.wikipedia.org/wiki/KotaJambi>. diakses pada 22/02/2024 Pukul 15.29 wib.

- a) Bentuk dan ukuran : Lambang Kota Jambi berbentuk Perisai dengan bagian yang meruncing dibawah, dikelilingi 3 (tiga) garis dengan warna bagian luar putih, tengah berwarna hijau dan bagian luar berwarna putih. Garis hijau yang mengelilingi lambang pada bagian atas lebih lebar dan didalamnya tercantum tulisan “KOTA JAMBI” yang melambangkan nama daerah dan diapit oleh 2 buah bintang bersudut 5 berwarna putih, yang melambangkan kondisi kehidupan sosial masyarakat Jambi yang terdiri dari berbagai suku dan agama memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Senapan & Gong: Benda yang ditemukan Orang Kayo Hitam saat menebas tempat tersebut, kedua benda tersebut diberi nama “SITIMANG” dan “SIDJIMAT” yang kemudian menjadi barang Pusaka Kerajaan Jambi yang disimpan di Museum Negeri Jambi.
- c) Angsa: pada ceritanya sepasang angsa ini merupakan pemberian Temenggung Merah Mato kepada anak dan menantunya yaitu Orang kayo hitam dan Putri Mayang Mangurai, yang kemudian Angsa serta Perahu Kajang Lako tersebut disuruh mengiliri aliran Sungai Batanghari untuk mencari tempat guna mendirikan kerajaan yang baru.
- d) Keris: Keris tersebut bernama “KERIS SIGINJAI” dan merupakan lambang kebesaran serta kepahlawanan Raja dan Sultan Jambi dahulu, karena barang siapa yang memiliki keris tersebut dialah

yang diakui sebagai penguasa atau berkuasa untuk memerintah Kerajaan Jambi.

e) Garis Biru 9 buah: Garis-garis ini melambangkan luasnya wilayah Kerajaan Jambi dahulu yang meliputi 9 buah lurah dialiri oleh anak-anak sungai (batang), masing-masing bernama:

1. Batang Asai
2. Batang Merangin
3. Batang Masurai
4. Batang Tabir
5. Batang Senamat
6. Batang Jujuhan
7. Batang Bungo
8. Batang Tebo
9. Batang Tembesi

Batang-batang ini merupakan Anak Sungai Batanghari yang keseluruhannya itu merupakan wilayah Kerajaan Jambi.

f) Garis Hijau 6 buah: Garis ini melambangkan bahwa wilayah KotaJambi dahulunya secara administrative terdiri dari 6 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Pasar Jambi
2. Kecamatan Jambi Timur
3. Kecamatan Jambi Selatan
4. Kecamatan Telanai Pura

5. Kecamatan Danau Teluk

6. Kecamatan Pelayangan

Kecamatan-kecamatan ini dibentuk dengan SK Gubernur Jambi Tanggal 5 Juni 1965 No.9/A-I/1965. Pada tahun 2002 wilayah Kota Jambi dimekarkan menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 62 kelurahan berdasarkan Perda No.35 Tahun 2002. Dua Kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Jelutung.

- g. **Pohon Pinang:** Pohon Pinang melambangkan asalnya istilah dan perkataan “Djambe” dahulu yang kemudian dipakai sebagai nama untuk menyebut daerah ini (Keresidenan Jambi, Propinsi Jambi dan Kota Jambi). Istilah “Jambi” ini berasal dari perkataan “Djambe” (Bahasa Jawa) dan Djambe ini nama sejenis Pohon Pinang yang lama kelamaan berubah menjadi “Djambi” dan terakhir karena ejaan yang disempurnakan maka istilah tersebut berubah pula menjadi JAMBI.
- h. **Motto “Tanah Pilih Pusako Betuah”:** Kota Jambi mempunyai motto “Tanah Pilih Pesako Betuah” yang tertera pada sehelai Pita Emas dibawah Lambang Kota Jambi yang mengandung pengertian secara harfiah:
- a. Tanah: Permukaan bumi paling atas atau kondisi area suatu tempat.
 - b. Pilih: pilihan yang dipilih dari yang lain dengan teliti.
 - c. Pesako: warisan
 - d. Betuah: memiliki kelebihan luar biasa (sakti) yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Tanah Pilih Besako Betuah secara Filosofis mengandung pengertian sebagai berikut: “Bahwa Kota Jambi sebagai pusat Pemerintahan Kota sekaligus sebagai Pusat Sosial Ekonomi serta Kebudayaan juga mencerminkan jiwa masyarakatnya sebagai duta kesatuan baik individu, keluarga dan kelompok maupun secara institusional yang lebih luas, berpegang teguh dan terikat pada nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

2.1.2 Kondisi Geografis

Kota Jambi adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 daerah kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.⁴¹

⁴⁰ Jambikota.go.id. arti lambang, <https://jambikota.go.id/new/arti-lambang/>. diakses pada Tanggal 22/02/2024 pukul 16.13 wib

⁴¹ Jambikota.go.id. Geografis. <https://jambikota.go.id/new/geografis/>. diakses pada Tanggal 22/02/2024 pukul 16.17 wib

Tabel 2.1

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Jambi 2020

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas
Kota Baru	Paal lima	36,11 km
Alam Brajo	Bagan Pete	41, 56 km
Jambi Selatan	Pakuan Baru	11,41 km
Paal Merah	Talangkabung	27,13 km
Jelutung	Jelutung	7,92 km
Pasar Jambi	Pasar	4,02 km
Telanai Pura	Telanai Pura	22,51 km
Danau Sipin	Murni	7,88 km
Danau Teluk	Olak Kemang	15,7 km
Pelayangan	Ulu Gedong	15,29 km
Jambi Timur	Tanjung Pinang	19,94 km

Sumber : kota Jambi dalam angka 2021

2.1.3 Kependudukan Kota Jambi

Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di atas permukaan laut. dengan luas 205,38 Km yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi berada di kota Jambi yaitu sebesar 16,68 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Jambi. Dengan keterangan jumlah sebanyak 611.353 jiwa yang terdiri dari 307.060 laki-laki dan 304.293 perempuan.⁴²

⁴²<https://jambikota.go.id> Kota Jambi Dalam Angka 2021 diakses pada 22/02/2024 pukul 16.38

Distribusi penduduk Kota Jambi Tahun 2020 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Jumlah penduduk Kota Jambi tahun 2019

no	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Kota Baru	78.620
2.	Jambi Selatan	62.9073.
3.	Jelutung	64.213
4.	Pasar Jambi	12.465
5.	Telanai Pura	51.451
6.	Danau Teluk	12.160
7.	Pelayangan	13.803
8.	Jambi Timur	67.234
9.	Alam Barajo	101.350
10.	Danau Sipin	49.152
11.	Paal Merah	91.383

Sumber : Kota Jambi dalam angka 2021

2.1.4 Pemerintahan Kota Jambi

a. Pemerintah Kota Jambi

Secara administratif pemerintah Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan, 62 Kelurahan, dengan rincian Kecamatan Kota Baru terdiri dari 5 kelurahan, Kecamatan Alam Barajo terdiri dari 5 kelurahan, Kecamatan Jambi Selatan terdiri dari 5 kelurahan, Kecamatan Paal Merah terdiri dari 5 kelurahan, kecamatan Jelutung terdiri dari 7 kelurahan, Kecamatan Pasar Jambi terdiri dari 4 kecamatan, Kecamatan Telanaipura terdiri dari 6 kelurahan, Kecamatan Danau Sipin terdiri dari 5 kelurahan, Kecamatan danau teluk 5

kelurahan, Kecamatan Pelayangan 5 kelurahan dan Kecamatan Jambi Timur 9 kelurahan.⁴³

Tabel 2.4

Kecamatan, Ibukota dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Jambi

no	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan
1.	Kota Baru	Paal Lima	5
2.	Jambi Selatan	Thehok	5
3.	Jelutung	Jelutung	7
4.	Pasar Jambi	Pasar Jambi	4
5.	Telanai Pura	Telanai Pura	6
6.	Danau Teluk	Olak Kemang	5
7.	Pelayangan	Pelayangan	6
8.	Jambi Timur	Tanjung Pinang	9
9.	Alam Berajo	Bagan Pete	5
10.	Danau Sipin	Murni	5
11.	Paal Merah	Talalng Bakung	5

Sumber : Kota Jambi dalam angka 2021

⁴³ *Ibid*

2.1.5 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Pembina

	Nama : ARIF LESMANA YOGA, S.TP Jabatan: KETUA KPU KOTA JAMBI		Nama : DENI RAHMAT, S.Sos Jabatan: ANGGOTA KPU
	Nama : H. ABDUL RAHIM, S.P. Jabatan: ANGGOTA KPU		Nama : DRA. KHOIRINA Jabatan: ANGGOTA KPU
	Nama : HAZAIRIN, S.H., M.H. Jabatan: ANGGOTA KPU		Nama : DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING, M.H. Jabatan: Sekretaris KPU Kota Jambi

Gambar 2.1 Struktur tim pembina Kpu Kota Jambi



Gambar 2.2 Organisasi Anggota KPU Kota Jambi

Adapun Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

- a. Struktur organisasi tingkat pusat
 - Berkedudukan di Ibu Kota Negara
 - Anggota: 7 orang
 - Masa keanggotaan 5 tahun
 - Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal
- b. Struktur organisasi tingkat provinsi
 - Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
 - Anggota: 5 orang
 - Masa keanggotaan 5 tahun
 - Dalam menjalankan tuugasnya dibantu oleh Sekretariat
- c. Struktur organisasi tingkat kabupaten/kota
 - Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/kota
 - Beranggotakan 5 orang
 - Masa keanggotaan 5 tahun
 - Dalam mennjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat
- d. Badan Ad Hoc
 - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
 - Anggota: 5 orang

- Dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat

e. Badan Ad Hoc

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- Berkedudukan di Desa atau nama lain/Kelurahan
- Beranggotakan: 3 orang
- Dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara
- Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat

f. Badan Ad Hoc

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- Anggota: 7 orang
- Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota
- Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua (merangkap anggota) dan anggota.

2.1.6 Struktur Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Jambi.

No	Nama	Jabatan
1.	Zulfahmi Ruslan	Ketua
2.	Derri Chairani, S.H	Wakil Ketua
3.	Kurniadi Saad	Sekretaris
4.	Ahmad Yani	Wakil sekretaris
5.	Adi Kurniadi, S.E	Bendahara
6.	Diah, S.Kom	Wakil Bendahara

Tabel 2.1 Dewan Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Jambi

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang kini sudah berganti nama menjadi **Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia** merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987.

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD

hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.⁴⁴

2.1.7 Organisasi Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatan)



Gambar 2.1 Struktural Organisasi DPC Gerkatan Kota Jambi.

Sebelumnya ada beberapa komunitas organisasi tuna rungu Indonesia yang bersifat kedaerahan yang telah terbentuk pada tahun 1960 antara lain: Bandung dengan nama SEKATUBI (Serikat Kaum Tuli Bisu Indonesia), PTRS (Persatuan Tuna Rungu Semarang), Jogjakarta PERTRI (Perhimpunan Tuna Rungu Indonesia), PEKATUR (Perkumpulan Kaum Tuli Surabaya). Sehubungan banyaknya komunitas organisasi tuna rungu yang bersifat kedaerahan, maka beberapa pimpinan organisasi tersebut sepakat mengadakan Kongres Nasional I pada tanggal 23 Februari 1981 di Jakarta.

⁴⁴ <https://ppdi.or.id/profil-ppdi> diakses pada tanggal 26/02/2024 pukul 18.56 wib

Hasil Kongres telah menghasilkan beberapa keputusan diantaranya menyempurnakan nama organisasi menjadi satu yaitu GERKATIN kepanjangan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia dalam bahasa inggrisnya yaitu IAWD (*indonesian Association for the Welfare of the Deaf*). Dalam perkembangan selanjutnya, GERKATIN/IAWD telah terdaftar sejak tahun 1983 sebagai anggota WFD (*World Federation of the Deaf*) diindonesiakan Federasi Tuna Rungu se-Dunia bermarkas di Helsinki, Finlandia. ⁴⁵

2.1.8 Organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta oleh 4 orang tokoh tunanetra. Pertuni bertujuan “Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan. Hingga saat ini, Pertuni telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat Nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 di Surakarta

⁴⁵ <https://www.gerkatin.org/tentang-kami> diakses pada tanggal 26/02/2024 pukul 19.46

oleh 4 orang tokoh tunanetra. Pertuni bertujuan “Mewujudkan keadaan yang kondusif bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan. Hingga saat ini, Pertuni telah memiliki Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 34 Propinsi dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 221 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Bentuk Aksesibilitas Pemerintah untuk Kelompok Disabilitas Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.

Pada Pemilihan Walikota Jambi 2018, beberapa bentuk aksesibilitas fisik yang mungkin diperoleh oleh penyandang disabilitas termasuk: fasilitas pemungutan suara yang ramah disabilitas, seperti akses yang mudah dijangkau bagi kursi roda, ruang yang luas dan fasilitas penunjang seperti petunjuk visual dan penjelasan audio. Selain itu, Upaya seperti pengadaan transportasi khusus bagi penyandang disabilitas juga dapat meningkatkan aksesibilitas fisik dalam partisipasi pemilihan. Pada pemilihan walikota Jambi 2018, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memang masih menjadi masalah di beberapa Tempat Pemilihan Umum (TPU). Hal ini merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan masyarakat secara keseluruhan.

ada Pemilihan Walikota Jambi 2018, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memang menjadi perhatian penting. Beberapa bentuk aksesibilitas fisik yang idealnya disediakan meliputi:

1. **Fasilitas Pemungutan Suara yang Ramah Disabilitas:** Ini termasuk adanya akses yang mudah dijangkau bagi kursi roda, seperti ramp dan jalur khusus. Ruang pemungutan suara harus luas dan memungkinkan pergerakan bebas bagi penyandang disabilitas.

2. **Fasilitas Penunjang:** Petunjuk visual dan penjelasan audio sangat membantu penyandang disabilitas untuk memahami proses pemungutan suara dengan lebih baik. Ini termasuk papan informasi dengan tulisan besar dan petunjuk yang jelas, serta penjelasan dalam bentuk audio untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan.
3. **Transportasi Khusus:** Pengadaan transportasi yang mudah diakses dapat membantu penyandang disabilitas untuk sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan lebih mudah. Ini penting untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan tanpa hambatan.⁴⁶

Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, seringkali masih ada masalah di beberapa TPS. Masalah ini bisa berupa kurangnya fasilitas yang memadai, tidak adanya petunjuk atau penjelasan yang memadai, atau kurangnya transportasi yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat dan masyarakat untuk terus memperhatikan dan meningkatkan aksesibilitas di setiap tahapan pemilihan, memastikan bahwa semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.

Istilah "aksesibilitas penyandang disabilitas" merujuk pada kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses, menggunakan, dan menikmati berbagai fasilitas, layanan, dan lingkungan, baik fisik maupun digital, tanpa hambatan.

⁴⁶ Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia* (Biyana), hlm.38

Namun, perlu diingat bahwa aksesibilitas pemerintah untuk kelompok disabilitas dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam proses pemilihan. Aksesibilitas adalah kemampuan untuk mengakses dan menggunakan fasilitas, layanan, dan informasi oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas dalam pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang sama untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan.⁴⁷ Yang paling tegas merumuskan hak-hak alam itu ialah John Locke, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (life, liberty, and property) serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat (government by consent). Filsuf Prancis, Montesquieu lebih menekankan perlunya pembagian kekuasaan sebagai sarana menjamin hak-hak itu, suatu sistem yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica. Filsuf Prancis lain, yakni Jean-Jacques Rousseau, menekankan perlunya kebebasan bagi manusia. Jika pemikiran John Locke menjadi pegangan bagi rakyat Amerika saat memberontak melawan penguasa Inggris (1775–1781), maka Jean-Jacques Rousseau menjadi inspirasi bagi rakyat Prancis untuk memulai

⁴⁷ Maria Christina Karen Paruntu, *PENERAPAN KEBIJAKAN HAK AKSESIBILITAS DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*, hal 26

revolusinya (1789) melawan raja Bourbon, Louis XVI. hak atas kebebasan, atas kesamaan (equality), dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini dicantumkan dalam beberapa piagam. Di Inggris hak itu diundangkan dalam Undang-undang Hak (Bill of Rights, 189), yang diterima satu tahun sesudah Parlemen berhasil mengusir Raja James II dan mengundang puterinya Mary beserta suaminya, William of Orange, untuk menduduki takhta kerajaan Inggris (the Glorious Revolution of 1_____

). Hak-hak yang dirumuskan itu tidak boleh dilanggar oleh raja sekalipun⁴⁸

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Kerinci	1,292
2.	Kabupaten Merangin	1,408
3.	Kabupaten Sarolangun	901
4.	Kabupaten Batang Hari	952
5.	Kabupaten Muaro Jambi	1,156
6.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,178
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	912
8.	Kabupaten Bungo	1,116
9.	Kabupaten Tebo	1,014

⁴⁸Prof Miriam budirjo, *Dasar Dasar Ilmu politik* hal 213-215

10.	Kota Jambi	1,413
11.	Sungai Penuh	553
	Jumlah	11,895

Sumber KPU Provinsi Jambi

Dari Data table di atas menunjukkan bahwa di kota Jambi terdapat 1.413 dpt yang Dimana Kota Jambi menunjukkan data terbanyak penyandang disabilitas. Pemerintah setempat, termasuk walikota dan otoritas terkait, harus bekerja sama untuk memperbaiki situasi ini. bisa meliputi peningkatan infrastruktur, seperti memperbaiki jalan dan trotoar, serta memasang fasilitas aksesibilitas seperti tangga dan rampa yang sesuai dengan standar untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, sosialisasi pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga penting. Masyarakat perlu lebih sadar akan kebutuhan ini dan berperan aktif dalam memastikan bahwa lingkungan mereka ramah bagi semua orang, tanpa memandang kondisi fisik atau kemampuan.

Pemilihan walikota adalah kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang peduli terhadap kebutuhan semua warganya, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi calon walikota dan pemerintah setempat untuk memprioritaskan masalah aksesibilitas ini dalam agenda mereka dan berkomitmen untuk meningkatkannya.⁴⁹

⁴⁹ Syafi'ie, M. *Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas*. Hal 269-308.

3.1.1 Bentuk Aksesibilitas fisik yang diperoleh penyandang disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.

Bentuk aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 mungkin termasuk:

- a) **Pemberian Fasilitas Tambahan:** Ada penyediaan fasilitas tambahan seperti kursi roda, atau petugas yang siap membantu penyandang disabilitas dalam pergi ke tempat pemungutan suara atau dalam proses pemungutan suara itu sendiri. Setiap tempat pemungutan suara menyediakan 3 atau 4 kursi roda dan untuk pendamping, di dampingi oleh keluarga.
- b) **Penyediaan Transportasi Khusus:** Penyandang disabilitas mungkin diberikan opsi transportasi khusus yang ramah disabilitas untuk membawa mereka ke tempat pemungutan suara. Mengutus kelompok pemungutan suara untuk mendatangi rumah penyandang disabilitas.
- c) **Informasi Aksesibilitas:** Terdapat upaya untuk memberikan informasi tentang aksesibilitas fisik tempat pemungutan suara kepada penyandang disabilitas, termasuk peta aksesibilitas dan informasi kontak untuk mendapatkan bantuan jika diperlukan.

Penyandang disabilitas fisik dalam pemilihan Walikota Jambi 2018 dapat mengakses sarana dan prasarana dengan beberapa cara berdasarkan informasi dari sumber yang disediakan:

1. **Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif:** Bawaslu Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum

disabilitas, termasuk penyandang disabilitas fisik, untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam pemilihan umum⁵. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warganegara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Karenanya, partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi karena melalui partisipasi masyarakat dapat ikut serta memengaruhi kebijakan publik yang akan mengenai dirinya. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat yang bersangkutan, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pucuk pimpinan negara untuk periode berikutnya.

2. **Pendataan dan Pelayanan Khusus:** KPU Kota Jambi merencanakan pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas pada lokasi-lokasi tertentu, serta memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang bebas hambatan agar penyandang disabilitas tidak mengalami masalah mobilitas saat menggunakan hak pilihnya. Contohnya di Rt. 60, Kel. Jelutung yang memberikan kertas timbul atau kertas *Braille*.
3. **Peningkatan Aksesibilitas:** Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan partisipasi disabilitas fisik, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat berpartisipasi dan memenuhi hak politiknya pada pemilihan umum.

Dengan demikian, penyandang disabilitas fisik dalam pemilihan Walikota Jambi 2018 dapat mengakses sarana dan prasarana melalui sosialisasi, pengawasan partisipatif, pendataan, pelayanan khusus, dan upaya peningkatan aksesibilitas yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti Bawaslu dan KPU.

Bentuk aksesibilitas fisik yang diperoleh penyandang disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 adalah:

- a) Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi (KPU) telah berupaya mengatasi masalah aksesibilitas fisik dengan melakukan kerjasama dengan organisasi disabilitas yang ada di Kota Jambi.
- b) KPU merekap jumlah disabilitas sebanyak 869 jiwa, jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, yang terdata dari 11 kecamatan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki kekurangan atau yang sering disebut dengan disabilitas.
- c) jumlah disabilitas di setiap kecamatan Kota Jambi pada Pilkada Walikota Jambi tahun 2018, termasuk tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan disabilitas lainnya.⁵⁰

penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan

⁵⁰ Surbakti, Ramlan. 2003. Memahami Ilmu Politik. Grasindo. Jakarta. Hal. 118

kesamaan hak.⁵¹ Salah satunya adalah menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan.

Hak politik mencerminkan bahwa setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam politik tanpa terkecuali, baik itu masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sama-sama memiliki hak politik. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 yang berisi tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak DR. HM.Syahrani Jailani. M.Pd selaku Ketua Pusat Kajian Disabilitas UIN STS Jambi sebagai berikut:

“Politik merupakan hal yang penting bagi penyandang disabilitas karena itu merupakan hak mereka sebagai warga negara, hal tersebut harus di amalkan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13. Jadi sudah seharusnya penyandang disabilitas diberikan ruang yang sama untuk berpartisipasi politik”⁵²

Namun pada kenyataan para penyandang disabilitas masih sering mendapatkan Diskriminasi Ketika Pemilihan Walikota berlangsung, Padahal Disabilitas bukanlah penyakit melainkan suatu keterbatasan. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya termaksud hak mereka untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum seperti Panitia TPS maupun ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal tersebut diungkapkan Dalam wawancara

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁵² DR. HM.Syahrani Jailani. M.Pd (Ketua Pusat Kajian Disabilitas UIN STS)), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 28 Agustus 2023.

peneliti dengan Bapak Kurniadi Selaku Sekretaris Persatuan Pemberdayaan Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi sekaligus Pegiat Pemilu Khusus Disabilitas Kota Jambi sebagai berikut:

“Sering terjadi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas padahal disabilitas bukanlah suatu penyakit melainkan keterbatasan. Dan keterbatasan inilah yang seharusnya difasilitasi dengan adanya aksesibilitas atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas disetiap TPS yang saat ini di Kota Jambi sudah ada tapi belum terakomodir secara maksimal.”⁵³

Dari wawancara peneliti dengan bapak M.Rasyid S.E selaku anggota Komisioner KPU Kota Jambi menyatakan bahwa setiap Tahun sebelum pemilihan gubernur maupun pemilihan presiden KPU selalu melakukan Sosialisasi kesetiap Organisasi Disabilitas yang ada di Kota Jambi guna meningkatkan tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas, Berikut hasil wawancara penulis dan informan selaku anggota KPU mengenai kegiatan pemilihan dalam partisipasi masyarakat disabilitas :

“Setiap tahun sebelum pelaksanaan Pemilihan Walikota atau Pemilu Presiden KPU kota Jambi selalu mengadakan Sosialisasi terkait Pemenuhan Hak Politik dan Salah satunya juga guna meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang disabilitas. Kami mendatangi setiap Organisasi disabilitas yang ada di kota Jambi seperti PPDI, HDWI, GerkatIn, Pertuni, dan lainnya”⁵⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa KPU kota jambi sudah berupaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan mendatangi setiap organisasi disabilitas di kota jambi. Namun hal

⁵³ Kurniadi (Sekretaris PPDI Provinsi Jambi), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 29 Agustus 2023.

⁵⁴ M.Rasyid S.E (Anggota Komisioner KPU Kota Jambi), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 28 Agustus 2023.

tersebut tampaknya belum cukup maksimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi.

3.1.2 Bentuk Aksesibilitas Non fisik yang diperoleh penyandang

Disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018.

Selain aksesibilitas fisik, penting juga untuk memperhatikan aksesibilitas non-fisik yang dapat memengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018. Berikut adalah beberapa bentuk aksesibilitas non-fisik yang dapat diperoleh oleh penyandang disabilitas:

- a) Informasi yang Mudah Diakses: Memastikan informasi terkait pemilihan umum, seperti lokasi tempat pemungutan suara, waktu pemungutan suara, calon yang bersaing, dan prosedur pemilihan, tersedia dalam format yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Ini bisa berupa informasi yang disampaikan melalui situs web, media sosial, brosur, atau dokumen dalam format braille atau audio.
- b) Komunikasi yang Dapat Diakses: Menyediakan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas untuk mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, atau mendapatkan bantuan terkait pemilihan. Ini bisa mencakup nomor telepon layanan pelanggan khusus, email, atau platform komunikasi online yang mendukung aksesibilitas.

- c) Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan sesi pelatihan dan pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas tentang proses pemilihan umum, hak-hak mereka sebagai pemilih, cara menggunakan alat bantu pemilihan, dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi.
- d) Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Ini bisa dilakukan melalui kampanye publik, seminar, diskusi panel, atau kegiatan sosial lainnya yang menyoroti isu-isu aksesibilitas dan inklusi.
- e) Konsultasi dan Keterlibatan: Mengadakan konsultasi dan melibatkan secara aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Ini memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam setiap tahap proses pemilihan.
- f) Penghapusan Diskriminasi: Memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum, termasuk penolakan untuk memberikan akses atau pelayanan yang sama, perlakuan tidak adil, atau Dukungan intimidasi.
- g) Psikososial: Menyediakan dukungan psikososial dan bantuan emosional bagi penyandang disabilitas yang mungkin mengalami stres atau kecemasan terkait proses pemilihan umum. Ini bisa melalui layanan konseling, dukungan kelompok, atau bantuan dari pekerja sosial.

Penting untuk memastikan bahwa aksesibilitas non-fisik juga diperhatikan dengan serius dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses politik.

Bentuk aksesibilitas non fisik yang diperoleh penyandang disabilitas Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 adalah:

- a) **Komunikasi yang aksesibel:** Pemerintah sebagai penyedia dan menjalankan pelayanan masyarakat harus menyediakan informasi dan komunikasi yang aksesibel dan jelas bagi penyandang disabilitas¹.
- b) **Pengawasan partisipatif:** Bawaslu Provinsi Jambi menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum disabilitas di Hotel BW Luxury, Sabtu lalu. Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan perwakilan kaum difabel di Provinsi Jambi mulai dari tuna rungu, tuna rungu, tuna wicara, tuna netra hingga tuna daksa. Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu memberikan pemaparan mengenai pengenalan dan apa saja tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu. Pimpinan Bawaslu RI, Afifudin menuturkan kaum disabilitas mempunyai hak yang sama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. “Mereka yang tergabung dalam kelompok disabilitas diharapkan bisa ikut membantu Bawaslu terhadap mengawasi jalannya pemilihan,” katanya.



Gambar 1. Afifuddin: Penyandang Disabilitas Punya Hak Yang Sama

Afifuddin juga melanjutkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 ada 556.754 mata pilih kaum disabilitas. Sementara itu Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi mengatakan penyandang cacat atau disabilitas mempunyai hak pilih yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Karena tak ada peraturan yang menghalangi disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. “Namun kadang pemilih disabilitas terlupakan,” ujarnya. Untuk itu Bawaslu Provinsi Jambi akan mengumpulkan ratusan disabilitas untuk memberikan sosialisasi pengawasan terhadap pemilu.

Berikut data pemilih tetap penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Jambi 2018.

Sehingga penyandang cacat ini dapat mengetahui soal pemilu dan tau bagaimana mengawasi jalannya pemilu. Dia mengatakan jika memungkinkan, disabilitas ini akan menjadi pengawas TPS. Dengan demikian diharapkan mereka dapat mengawasi minimal pada komunitas mereka yakni penyandang cacat. Selain itu Fachrul minta agar KPU dapat mendata pemilih disabilitas lebih teliti. Selain itu agar pemilih disabilitas

juga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Berikut ini data pemilih tetap penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Jambi 2018.

No.	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	Grand Total
1.	Alam Berajo	27	4	8	4	9	52
2.	Danau Sipin	8	4	4	6	8	30
3.	Danau Teluk	4	3	5	8	1	21
4.	Jambi Selatan	18	6	15	20	9	68
5.	Jambi Timur	38	15	26	11	18	108
6.	Jelutung	8	9	6	12	9	44
7.	Kota Baru	23	12	16	14	14	79
8.	Paal Merah	6	2	9	7	2	26
9.	Pasar Jambi	14	7	3	1	5	30
10.	Pelayangan	17	2	11	6	-	37
11.	Telanaipura	14	7	11	6	9	47
Jumlah		144	71	117	93	84	543

Sumber KPU Kota Jambi

Dalam konteks ini, aksesibilitas non fisik dapat memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018 dengan cara memberikan informasi yang jelas dan aksesibel, serta

memberikan kesempatan bagi mereka untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilihan.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala dari Anggota Penyandang disabilitas Kota Jambi untuk ikut serta dalam kampanye pilkada gubernur, Walikota Jambi 2018 ialah sebagai berikut:

1. Beberapa dari paslon yang kurang memperhatikan hak-hak dari masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan politik yang diselenggarakan, hal ini karena masih keterbatasan fisik dari masyarakat penyandang disabilitas sehingga mereka sering tidak dilibatkan dalam kegiatan politik seperti kampanye.
2. Kurangnya pula aksesibilitas yang disediakan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Khususnya untuk Penyandang disabilitas belum adanya penerjemah disetiap kampanye paslon.
3. Kurangnya pemahaman dari lingkungan keluarga terhadap pentingnya ikut dalam kegiatan kampanye juga membuat Anggota setiap penyandang disabilitas Kota Jambi untuk enggan ikut serta dalam kampanye.
4. Kurangnya kesadaran dan minat Penyandang disabilitas Kota Jambi dalam hal-hal yang mengenai politik yang membuat mereka acuh terhadap kegiatan kampanye.

No	Nama Penyandang Disabilitas	Hasil Wawancara	Saran
1.	Adel(Tuna Rungu)	<p>1.Setiap kita yang telah mempunyai KTP bisa memilih.</p> <p>2.Tidak ada fasilitas apapun yang di dapat pada pemilihan berlangsung dan pada waktu ke bilik pencoblosan hanya di damping oleh orang tua saya atau ibu saya. (kenali Bawah)</p>	<p>Untuk pemilihan selanjutnya semoga kami lebih diperhatikan,agar kami kami tidak salah memilih.</p>
2.	Pak Anton (Tuna Netra)	<p>1.Kita mempunyai hak pilih yang sama, hanya saja kami sedikit berbeda dari yang lainnya.</p> <p>2.Kami mendapatkan kertas timbul atau brael dalam pemilihan dan pada tempat pemilihan pun di</p>	<p>Saran saya, pada pemilihan berikutnya dari Presiden sampai ke pemilihan lainnya bisa di samaratakan dalam memberi perhatian terhadap kami kaum difabel.</p>

		<p>tanah yang lapang dan datar di depan rumah Rt. Tetapi kertas atau timbul yang kami dapat itu hanya pada waktu pemilihan Presiden dan Dpr, sementara untuk pemilihan walikota atau gubernur dan lainnya sendiri tidak memeberikan kertas timbul</p> <p>(Rt. 60 Kel. Jelutung)</p>	
3.	Ota Viaramadaini(Tuna Netra)	<p>1. Yang saya tau, jika sudah genap berumur 17 tahun dan telah terdata oleh RT, kita dapat ikut memilih.</p>	<p>Ada baiknya, pada tiap pemilihan panitia mendata setiap warganya atau ketua RT mendata ulang masyarakat setempat, agar kami yang</p>

		<p>2. Tidak ada fasilitas yang saya dapatkan pada waktu pemilihan. Baik berupa seuts talit menuju bilik suara ataupun yang mendampingi, saya juga tidak dinamtuk oleh orang tua saya pada saat pemilihan berlangsung.</p> <p>(Rt.29 Kel. Jelutung)</p>	<p>berkebutuhan ini mendapatkan hak yang sama.</p>
4.	Bang Nabil (Tuna Daksa)	<p>.Pemilu ini, adalah waktu yang tepat untuk memilih pemimpin baik, itu pemilihan Presiden atau yang lainnya</p> <p>2. Panita memberikan fasilitas bantuan</p>	<p>memberikan akses yang ramah pada kami, agar kami tidak merasakan diskriminasi sosial</p>

		<p>seperti</p> <p>meminjamkan kursi roda dan bilik suara di sesuaikan dengan warga setempat.</p> <p>(Pasir Putih)</p>	
5.	Bang rian (Tuna Rungu)	<p>1.Saat dimana kita memilih pemimpin.</p> <p>2. Saya hanya di dampingi oleh orang tua sayapada saat pemilihan, saya tidak meliht adana kursi roda atau kertas brael pada saat pemilihan.</p>	<p>Tolong lebih memperhatikan kami sedikit baik dalam hal memilih atau pn sosial kami sehari-hari.</p>
6.	Kang Asep (Tuna Netra)	<p>1. Pemilihan umum adalah temptkita memilih pemimpin yang menurut kita bisa</p>	<p>Saya berharap pemerintaah lebih bijak dalam memberikan perhatian terhadap penyandang</p>

		<p>mensejahterakan masyarakatnya.</p> <p>2. Saya rasa tidak ada kertas timbul pada waktu pemilihan, saya hanya di dampingi oleh orang tua saya. Saya hanya mengikuti arahan dari ibu saa tanpa saya tau siapa yang saya pilih.</p>	<p>disabilitas bukan hanya sekedar janji manis yang kami dengar.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan wawancara dengan peneliti, Adapun tujuan Komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang ada di kota Jambi mengikuti Kampanye ialah untuk membangun relasi dengan para pejabat, sehingga juga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi Gerkatina yaitu membantu sesama anggota tunarungu untuk memperoleh lapangan pekerjaan serta memperjuangkan kesamaan kesempatan tuna rungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

“Salah satu tujuan saya mengikuti Kampanye, ialah untuk membangun relasi dengan para pejabat daerah. Beberapa calon

seperti Buk Ratu memang memiliki visi dan misi mendorong lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, Dari diskusi tersebut beliau menyatakan siap memperjuangkan hak kami dan membantu membukakan lowongan pekerjaan jika seandainya nanti jika menang pada pilkada Gubernur 2020”⁵⁵

Dari Hasil mengikuti kampanye tersebut terbentuklah relasi dari organisasi Gerkatina dengan para pejabat daerah, sehingga para pejabat daerah dapat mendengarkan aspirasi penyandang disabilitas tunarungu dan secara tidak langsung mempengaruhi keputusan mereka. Hal tersebut diungkapkan Bapak Angga Nikola Fortuna dalam wawancara bersama peneliti. Berdasarkan Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bentuk aksesibilitas Anggota penyandang disabilitas kota Jambi dalam bentuk Partisipasi Lobby ialah mereka mengikuti kegiatan kampanye salah satu paslon akan tetapi mereka tidak membawa nama Organisasi Gerkatina melainkan nama pribadi dikarenakan hanya sedikit dari mereka yang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye karena tidak adanya penerjemah. Adapun hasil dari mereka mengikuti kegiatan kampanye ialah untuk membangun relasi dengan para pejabat daerah dan juga paslon sehingga bisa mempengaruhi keputusan mereka.

⁵⁵ Angga Nikola Fortuna, (Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Gerkatina Provinsi Jambi Periode 2018-2023), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 13 Agustus 2023.

3.2 Pemenuhan Upaya pemerintah kota Jambi Kepada Penyandang Disabilitas Kota Jambi Dalam Pemilihan Walikota Jambi 2018

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penjelasan pasal 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan kesempatan” adalah kondisi yang memberikan kesempatan dan/atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. administrasi. Merujuk pada isi kedua undang-undang di atas, perlu adanya persiapan yang matang dari KPU dalam memenuhi amanat dan muatan peraturan negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Meski pendataan penyandang disabilitas sudah dilakukan sejak 2018, namun persentase penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sangat kecil. KPU mendata penyandang disabilitas di setiap daerah pemilihan kota dan membuat kolom khusus untuk calon pemilih di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Termasuk ragam penyandang disabilitas dari tiap pemilih. Tentunya registrasi ini dilakukan dengan harapan akan ada perubahan dalam melayani penyandang disabilitas ketika menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, meski ada berbagai kendala yang dialami penyandang disabilitas. Seperti layanan disabilitas.

3.2.1 Kerjasama KPU Kota Jambi Dengan PPDI Provinsi Jambi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi merupakan salah satu agen sosialisasi politik. Sosialisasi politik dalam ilmu politik di artikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (politik culture) suatu bangsa⁵⁶

Tugas KPU Kota Jambi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, Menggordinasikan dan mengendalikan tahapan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada Masyarakat. Di Kota Jambi, untuk menjamin hak pemilih dengan disabilitas, KPU Kota Semarang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti organisasi penyandang disabilitas dan PPDI Provinsi Jambi dalam meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas.

⁵⁶ M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, CV Prima Grafika, Jakarta, 2014, hal 407

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu dalam hal *Sosialisasi* tugas KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan sosialisasi tersebut diatur dalam Pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa "menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kabupaten/Kota kepada masyarakat" Pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga menyentuh penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 angka (1) PKPU No. 5 Tahun 2015 yang menentukan bahwa salah satu sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan adalah pemilih dengan kebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan penyandang disabilitas. Jumlah Penyandang disabilitas yang ada di kota jambi tersebut tentunya bukan jumlah yang sedikit mengingat bahwa satu suara pada pelaksanaan pemilihan walikota sangatlah berarti.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa peran KPU sebagai penyelenggara pemilu sekaligus sebagai agen sosialisasi sangatlah penting untuk mengurangi jumlah penyandang disabilitas yang tidak bisa ikut dalam pemilihan walikota. M.Rasyid S.E selaku anggota Komisioner KPU Kota Jambi menyatakan.

"KPU Kota Jambi bertugas melindungi dan melayani hak pilih masyarakat Kota Jambi dan juga menyosialisasikan atau mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa memilih adalah hak-

hak setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih tanpa terkecuali termasuk di dalamnya kaum difabel”⁵⁷

Dalam melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU melibatkan dan bekerja sama dengan PPDI Provinsi Jambi dan juga organisasi-organisasi penyandang disabilitas yang ada di kota Jambi. Tujuannya adalah untuk membantu KPU dalam berkomunikasi secara verbal kepada penyandang disabilitas karena sosialisasi yang dilakukan kepada penyandang disabilitas tentu saja berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Hal ini di setuju oleh bapak Kuriniadi seorang penyandang disabilitas sekaligus Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Provinsi Jambi Menyatakan bahwa :

“KPU melakukan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas Kota Jambi, yaitu PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) PERTUNI (Persatuan Tuna Rungu Indonesia), dan GERKATIN (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia). Kami dikumpulkan dan di undang oleh KPU jika ada sosialisasi tentang hak dan pemilihan”⁵⁸

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi merupakan sosialisasi yang bersifat formal. Sosialisasi formal adalah sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga – lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga – lembaga yang dibentuk menurut undang – undang dan peraturan pemerintah, seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenang serta mempunyai landasan hukum, selain itu materi yang disampaikan oleh lembaga tersebut merupakan kebijakan

⁵⁷ M.Rasyid S.E selaku anggota Komisioner KPU Kota Jambi), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 19 juni 2024.

⁵⁸ bapak Kuriniadi seorang penyandang disabilitas sekaligus Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Provinsi Jambi, Wawancara, Jambi, Pada tanggal 19 juni 2024.

pemerintah. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru di buat kepada masyarakat, sebagai misalnya Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dalam mensosialisasikan proses pemilihan walikota tahun 2018. ada dal macam metode sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi yaitu metode sosialisasi tatap muka (*face to face*) dan metode sosialisasi melalui media massa.

1. Sosalisasi Tatap Muka

Sosialisasi tatap muka termasuk ke dalam bentuk komunikasi lisan. Cara berkomunikasi lisan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di antara dua pihak yang berkomunikasi, di mana partisipan dapat menyampaikan dan merespons secara verbal maupun nonverbal sehingga memudahkan pemahaman bersama. Dalam komunikasi tatap muka, dua pihak secara langsung dapat menanyakan kembali pesan jika pesan yang dikirimkan dan diterima belum mengerti.

Salah satu program dengan metode tatap muka di dalam sosialisasi pemilihan Walikota 2018 di Kota Jambi adalah “ Sosialisasi dan Simulasi pemungutan suara bagi Disabilitas”. Dalam sosialisasi ini KPU Kota Jambi melibatkan KOIPEDE (Komunikasi Peduli Pemilu Dan Demokrasi) dan 30 orang perwakilan dari beberapa organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Jambi.

2. Sosialisasi Melalui Meia Massa

Selain menggunakan etode (*facet to face*), KPU kota Jambi juga memanfaatkan media massa baik itu media elektronik, media cetak

maupun media sosial sebagai mensosialisasikan pemilihan walikota kepada penyandang disabilitas.

Beberapa media yang dimanfaatkan oleh KPU Kota Jambi adalah:

1. Media elektronik berupa radio dan televisi
2. Media cetak berupa surat kabar atau koran
3. Media siber berupa media sosial.

3.2.2 Aksesibilitas Pemilih Tuna Netra Pada Pemilihan walikota Jambi 2018

Aksibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas tuna netra merupakan kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengarkan dalam sistem pemilu tanpa diskriminasi karena keterbatasan fisik atau mental yang disandang seseorang. Aksesibilitas menjadi indikator kenyamanan untuk mengakses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas tuna netra. Meningkatkan akses di dalam pemilu bagi penyandang disabilitas mencakup upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan memberikan pelayanan yang layak untuk mengatasi hambatan fisik dan Non fisik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tunanetra demi mewujudkan kesetaraan hak pemilu dengan metode penelitian kualitatif.

Salah satu adalah pada aksesibilitas fisik yaitu yang dapat dilihat, dipegang dan dirasakan Adapun aksesibilitas fisik yang di berikan oleh KPU kota jambi adalah menepatkan penyandang disabilitas tuna netra pada TPS dengan Lokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu batu, tidak berumput tebal dan tidak melompati parit. Adapun bagi tuna netra KPU menyediakan alat bantu coblos pemilih Tuna Netra di setiap TPS dan kertas braile. Namun, keadaan TPS yang cukup memadai ini tidak diikuti dengan

Jarak antara TPS dan tempat tinggal peyandang disabilitas. Hal ini membuat beberapa dari penyandang disabilitas tuna netra cenderung mengurrungkan niatnya untuk ikut melakukan pencoblosan. Adapun hasil wawancara dari salah satu dari ketua DPD Provinsi jambi ibu Bika Pratiwi yang mengatakan bahwa :

“Ada beberapa TPS yang memang jaraknya masih kurang bisa di jangkau oleh sebagian penyandang disabilitas tuna netra alasan inilah yang membuat beberapa teman teman tuna netra cenderung mengurrungkan niatnya untuk mrlakukan pencoblosan.”⁵⁹

Selain itu juga terdapat pernyataan yang di akui oleh Crisitoper salah satu anggota tuna netra menyatakan bahwa :

“ya emang betul, saya adalah salah satu anggota yang golput pada saat pemilihan walikota tahun 2018 lalu dikarenakan saya enggan untuk ke tps karena jaraknya sangat jauh dan sulit untuk saya mengikutinya”

Dari Pernyataan salah satu anggota penyandang disabilitas di atas bahwa dia tidak mengikuti pencoblosan pada saat pemilihan di karenakan jarak yang membuat dia enggan untuk ikut serta. Akses lainnya yaitu KPU kota jambi juga menyediakan formulir C3 atau formulir pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas dan bagi penyandang disabilitas juga KPU menyediakan Informasi dalam bentuk audio atau suara.

Adapun Aksebilitas Non fisik nya adalah Suatu kondisi yang tidak bisa di lihat tetapi dapat dirasakan. Aksebilitas Fisik ini sifatnya lebih kepada layanan. Layanan yang dimaksud adalah Ramah kepada semua orang termaksud penyandang

⁵⁹ ketua DPD Provinsi jambi ibu Bika Pratiwi, Wawancara, Jambi, Pada tanggal 28 juni 2024

disabilitas. Aksesibilitas non fisik juga bisa disebut pola pikir, perilaku dan sebagainya.

Layanan yang ramah bertujuan untuk menciptakan kemudahan dan juga kenyamanan bagi penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya. Hal yang dapat kita lakukan untuk penyandang disabilitas tuna netra adalah sentuh pundak atau tangannya pada saat hendak memulai pembicaraan dan menawarkan terlebih dahulu kepadanya apakah membutuhkan pendampingan atau membutuhkan alat bantu coblos. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Nisual Fadilah S.M.Si P.Hd Sebagai Koordinator Pusat Gender anak dan disabilitas UIN Jambi bahwa:

“Untuk menolong penyandang disabilitas, Kita tidak boleh langsung menolong begitu saja. Sebaiknya kita harus menawarkan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak itu semata mata untuk kenyamanan mereka juga”⁶⁰

Itulah aksesibilitas yang diberikan KPU Kota Jambi Kepada penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilihan Walikota 2018. Sebagai tambahan ibu Bika Pratiwi selaku ketua DPD Provinsi Jambi mengatakan bahwa :

“Bagi penyandang Tuna netra yang tidak bisa mendatangi TPS karena menjadi penyandang disabilitas dengan Tingkat keparahan yang tinggi, tidak ada yang mewakili ataupun terkendala karena kondisi TPS yang jauh, Untuk itulah sebaiknya jarak TPS dengan tempat tinggal penyandang disabilitas tidak boleh terlalu jauh”⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian dalam pemenuhan hak politik pada pemilihan walikota tahun 2018, KPU kota jambi sudah berperan dengan baik dalam memberikan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas tuna netra. Pada pemenuhan hak politik ini KPU kota jambi yang berkedudukan sebagai Penyelenggara pemilu telah terbukti

⁶⁰ Ibu Nisual Fadilah S.M.Si P.Hd Sebagai Koordinator Pusat Gender anak dan disabilitas UIN Jambi, Wawancara jambi 06 juli 2024

⁶¹ ibu Bika Pratiwi selaku ketua DPD Provinsi Jambi wawancara, jambi 03 juli 2024

melakukan tugas dan kewajiban memberikan aksesibilitas mengenai pada pemenuhan hak politiknya.

3.2.3 Aksesibilitas Pemilih Tuna Rungu Pada Pemilihan Walikota Jambi 2018

Keterbatasan fisik menjadi masalah yang di hadapi penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan ataupun melakukan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. TPS sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena ditempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setian warga Negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas Negara bersifat menyeluruh dan kompleks Adapun Permasalahan dan kemudahan yang dihadapi penyandang disabilitas tuna rungu pada pemilihan Walikota 2018 Kota Jambi Pada saat Pemilihan Diantaranya ketidak tanggapan petugas penyelenggara Pemilu. hal ini terkait dengan peran panitia Pemilu yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya untuk melancarkan proses Pemilu. Masih banyak diantara mereka yang

belum mengerti Peraturan KPU mengenai lokasi dan alat-alat yang dibutuhkan dalam Pemilu untuk menjelaskan kepada mereka yang tunarungu dan tuna wicara.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Angga Nikola Fortuna selaku Ketua DPD Gerkatina Provinsi Jambi dan salah satu penyandang disabilitas tunarungu yang mengatakan bahwa :

“Menurut kami yang berperan penting dalam membantu merealisasikan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu) adalah Pemerintah. Karena tanpa peran pemerintah, kami tidak akan bisa dapat merealisasikan hak politik tersebut secara penuh.”⁶²

Dari data wawancara di atas dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam merealisasikan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu) sangatlah penting. Karena dalam hal ini pemerintah dapat membantu merealisasikan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu) sebagai warga negara yang mana semestinya hak itu harus terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Kurniadi selaku Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Meskipun memiliki keterbatasan fisik yang berbeda namun penyandang disabilitas antusias dalam pemilihan Walikota. penggunaan dari hak pilih merupakan suatu hal yang sangat penting dalam partisipasi politik, apalagi dalam memilih pemimpin yang akan memimpin suatu kota tentunya 5 tahun kedepan, saat ini penyandang disabilitas kota jambi sudah mulai di penuhi hak politiknya terkhusus pada aksesibilitasnya di setiap TPS.”⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa salah satu pencapaian dari terlibatnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan Walikota ialah dengan adanya tingkat Upaya pemerintah dalam

⁶² Angga Nikola Fortuna, (Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Gerkatina Provinsi Jambi Periode 2018-2023), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 13 Agustus 2023.

⁶³ Kurniadi (Sekretaris PPDI Provinsi Jambi), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 29 juni 2024.

membantu setiap hak penyandang disabilitas. Semakin meningkatnya tingkat aksesibilitas yang ada di TPS masyarakat atas hak pilihnya juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Walikota Jambi. Keterlibatan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tunarungu dalam proses politik juga akan meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan baik pemilihan Walikota, Gubernur bahkan Presiden hal ini akan sangat meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.

Selain dari hasil penelitian yang dilakukan penulis masih ada beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam pemilihan Walikota Jambi antara lain ialah sebagai berikut:

1. Kelengkapan surat suara, dengan surat suara yang jelas maka saat memilih, pemilih tidak akan bertanya lagi kepada petugas.
2. Tempat pemungutan suara yang dekat, lengkap dan aman akan menunjang pemilih untuk pergi memilih saat memilih.
3. Petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dapat menjadi penunjang baiknya penyelenggaraan pemilu. Karena ketika ada kegiatan yang tidak sesuai maka akan berpengaruh dengan kegiatan lainnya.
4. Tersedianya sarana atau aksesibilitas khusus buat masyarakat disabilitas seperti Penerjemah, alat bantu template atau surat-surat dengan huruf Braille. yang dapat memudahkan masyarakat disabilitas dalam ikut serta dalam berpartisipasi untuk pemilihan Gubernur.

5. Adanya dampingan serta dukungan dari petugas TPS juga dalam berlangsungnya pemilihan umum dapat memperlancar masyarakat disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
6. Tersedianya TPS terdekat juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam ikut serta dalam pemilihan gubernur. Karena dengan keterbatasan fisik yang dimiliki terkadang membuat masyarakat tidak ikut dalam partisipasi pemilihan walikota.

3.2.4 Keikutsertaan Anggota DPC Gerkatina dalam Kegiatan Organisasi

Politik

Kegiatan Organisasi adalah keterlibatan masyarakat kedalam asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Kelompok-kelompok asosiasi inilah yang kemudian melakukan aktifitas-aktifitas agar kebijakan yang mereka buat dapat didesakkan dan menjadi agenda publik.⁶⁴ Keterlibatan dalam organisasi politik sangat penting bagi penyandang disabilitas karena dapat membantu dalam meningkatkan hasil perolehan suara bahkan bisa memenangkan pemilihan salah satu paslon kepala daerah. Untuk mengetahui partisipasi politik dari penyandang disabilitas ialah dengan melalui kegiatan organisasi atau membentuk atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kurniadi Selaku Sekretaris Persatuan Pemberdayaan Disabilitas Indonesia

⁶⁴ Rachmad Gustomy, *Op,Cit*, hlm.52

Provinsi Jambi sekaligus Pegiat Pemilu Khusus Disabilitas Kota Jambi sebagai berikut:

“Penyandang Disabilitas memang merupakan suatu kelompok minoritas, akan tetapi hak suaranya dapat mempengaruhi hasil pemilu, karena para penyandang disabilitas memiliki kekompakan dan rasa saling peduli yang tinggi, Keikutsertaan mereka menjadi bagian dari organisasi politik seperti menjadi tim sukses atau kader partai akan sangat mempengaruhi perolehan suara.”⁶⁵

Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam organisasi politik sangat penting, dimana dengan terlibatnya Penyandang Disabilitas pada suatu organisasi politik dapat mewujudkan hak kaum disabilitas serta lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran akan pentingnya menggunakan hak suaranya dan dapat pula membantu dalam meningkatkan hasil perolehan suara bahkan bisa memenangkan pemilihan salah satu calon kepala daerah. Adapun Bentuk keterlibatan Anggota Penyandang disabilitas di Kota Jambi dalam organisasi politik diantaranya ialah ikut terlibat sebagai kader di salah satu partai politik. Hal itu diungkapkan Bapak Angga Nikola Fortuna dalam wawancara bersama peneliti.

“Saya merupakan salah satu kader DPW Partai PAN Kota Jambi, ikut terjun ke partai politik penting menurut saya, dimana saya juga bisa menyalurkan aspirasi saya dalam berpolitik.”⁶⁶

Namun tidak semua anggota dari DPC Gerkatina yang ikut dalam kegiatan organisasi politik, kebanyakan dari mereka tidak mengikuti

⁶⁵ Kurniadi (Sekretaris PPD Provinsi Jambi), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 29 Agustus 2023.

⁶⁶ Angga Nikola Fortuna, (Ketua Dewan Pengurus Daerah Organisasi Gerkatina Provinsi Jambi Periode 2018-2023), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 13 Agustus 2023.

organisasi politik terutama anggota yang masih muda. Berikut wawancara peneliti dengan Riddo Setiawan selaku Anggota DPC Gerkatina Kota Jambi.

“Saya tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi politik manapun, namun saya tetap ikut serta dalam pemilihan Walikota kemarin. Keterbatasan dan kurangnya pemahaman saya pada organisasi politik untuk penyandang disabilitas sehingga saya tidak tertarik untuk mengikuti organisasi politik.”⁶⁷

Dari ketiga hasil wawancara di atas diketahui bahwa tingkat keterlibatan anggota penyandang disabilitas Kota Jambi dalam kegiatan organisasi politik sangat penting terutama untuk mempengaruhi perolehan suara. Namun terlihat bahwa Anggota lebih banyak pasif dalam menyampaikan pendapat secara langsung. Diketahui pula bahwa di satu sisi mereka tidak memiliki serta pengetahuan dalam menyampaikan pendapat menjadi kendala dikarenakan keterbatasan fisik yang mereka miliki sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam organisasi politik.

⁶⁷ Riddo Setiawan, (Anggota DPC Gerkatina Kota Jambi Periode), Wawancara, Jambi, Pada tanggal 13 Agustus 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan telah dianalisis oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum terpenuhinya Pemenuhan Aksesibilitas penyandang disabilitas kota jambi dalam pemilihan walikota jambi tahun 2018, hal ini diketahui sebagai berikut: Pertama, persoalan seputar pemenuhan hak politik atau aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Meskipun beberapa peraturan sudah secara eksplisit mengatur tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, tetapi dalam praktiknya masih banyak kendala di lapangan.

Kedua, Pada kenyatannya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia masih belum sepenuhnya terakses oleh Penyandang Disabilitas. Permasalahan yang terjadi antara lain TPS yang sempit dan sulit dijangkau karena terletak jauh dari perumahan setiap penyandang disabilitas.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan merupakan harapan dari penulis dalam Partisipasi Politik Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi Dalam Pemenuhan

Aksesibilitas penyandang disabilitas kota jambi dalam pemilihan walikota jambi tahun 2018

1. Melihat belum sinergi antara harapan, aturan dan kenyataan menjadikan pemerintah Indonesia perlu segera memperbaiki sistem pelaksanaan Pemilu yang lebih mudah, murah, terjangkau dan tentu saja aksesibel bagi Penyandang Disabilitas. Dengan demikian diharapkan kedepannya akan tercipta suatu demokrasi dalam negara Indonesia yang penuh dengan persamaan dan keadilan, baik bagi mereka yang normal maupun bagi mereka yang disabilitas. Pemerintah sebaiknya menerapkan fasilitas teknologi dalam Pemilu atau Pemilukada menjadi salah satu pilihan untuk terwujudnya Pemilu yang bisa diakses bagi setiap pemilihnya. Penyampaian Informasi atau sosialisasi Pemilu melalui media elektronik televisi, radio dan media cetak akan sangat membantu pemilih terutama yang tinggal di daerah dan di tempat terpencil. Informasi Pemilu melalui media elektronik ini juga sangat dibutuhkan bagi pemilih dari penyandang disabilitas..
2. Bagi KPPS dalam menentukan lokasi TPS dan menyediakan fasilitas pemungutan suara harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua warga yang menjadi pemilih. Yang meliputi aspek bentuk bangunan TPS, ketinggian meja pemungutan suara, ukuran bilik pemungutan suara. Bagi KPPS harus memberikan pelayanan khusus bagi pemilih Penyandang Disabilitas. Dalam memberikan perlakuan bagi Penyandang Disabilitas hendaknya disesuaikan dengan tingkat kecacatannya. Sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Prasetyo, dkk. Hasil Kongres Nasional IX Gerkatina, (Pekanbaru: Riau, 2015-2020).
- Budhiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT.Gramedia, 1982.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, cet.1. Jakarta:Konstitusi Press.
- Gerth, H. H. & Mills, C. W. (Eds.). (1946). *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy (3rd ed.)*. Cambridge: Polity Press.
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Joko J. Prihatmoko (2005), *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miaz, Yalvema. *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, UNP Press. Padang, 2012
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1).
- Peters, S. (2004). *Inclusive Education: Achieving Education for All by Including Those with Disabilities and Special Education Needs*. Washington, DC: The World Bank.

- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharizal. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suparto, D. (2021). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*.
- Usmara, *Motivasi Kerja: Proses, Teori, dan Praktik*, Amara Books. Yogyakarta, 2006
- Weber, M. (1946). *Politics as a Vocation*. In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Yusuf, A. M. (2005). *Metodelogi Penelitian. Padang. Padang: UNP Pers.*

B. JURNAL DAN SKRIPSI:

- Arie, Purnomosidi. “*Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.*” *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4.
- Elsitra, G. N., & Al-Faris, M. S. (2018). *Satu Ketik, Ribuan Aksi: Mengatalisasi Partisipasi Offline Pemuda Indonesia di Era New Media*. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 33-42.
- Gustomy, R. (2017). *Partisipasi Politik Difabel di Dua Kota*. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(1), 51-62.
- Hutapea, Bungasan. 2015. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, No. 1, April, 2015. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Idrus, M., Samang, L., Adisasmita, R., Sitepu, G., & Ramli, M. I. (2012). *A Study on the Container Yard Utilization of the Major Ports in Indonesia*

Eastern Region. International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS, 12(03), 96-100.

- Karuniasih, N. N. M. P., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2017). *Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu*. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 2017.
- Maftuhin, A. (2016). *Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas*. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3(2), 139-162.
- Maghipirah (Skripsi), *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021)
- Meita Sondang Rizki, *Kami Harus Bangkit*, (Samarinda: Universitas Mulawarman Samarinda)
- Muhammad Syifa Maulana (Skripsi), *Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel Di Kota Tangerang)*. (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2017)
- Ndaumanu, F. (2020). *Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah*. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- NIM, R. A. (2017). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang*. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 5(1).
- Retno Herningrum Pratiwi (Skripsi), *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang 2020)
- Safitri, M., & Ratnasari, P. (2022). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Melalui Keterampilan Tangan Di Gerkatina Cabang Palangka Raya*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 102-119.
- Thohari, S. (2017). *Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang*. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1).

Zainal, H. (2020). *Demokrasi Inklusif: Tantangan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia*. *Jurnal Politik*, 6(2), 110–123.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. *Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (5) *tentang Pemilihan Umum*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 *tentang Penyandang Disabilitas*

D. WEBSITE:

<https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-organisasi-menurut-para-ahli.html>.
Diakses pada: 10/28/2022

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Perbukuan “Hasil Pencarian-KKBI Daring”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>. diakses pada 10/02/2023

[Keppres 22 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional \(jogloabang.com\)](https://jogloabang.com) Diakses pada: 10/31/2022

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Lampiran 1

Wawancara dengan Bapak Angga selaku Ketua DPC Gerkatim Kota Jambi



Lampiran 2

Wawancara dengan Bapak Kurniadi selaku Sekretaris PPDI Provinsi Jambi sekaligus Kader Pengawas Pemilu Partisipatif tingkat menengah 2022 (Bawaslu Provinsi Jambi).



Lampiran 3

Wawancara dengan Ibu Nisaul Fadilah S.M.Si P.Hd, sebagai kordinator pusat gendre anak dan disabilitas Uin Jambi.



Lampiran 4

Wawancara Bersama Ibu Bika Pratiwi sebagai Ketua DPD Pertuni Provinsi Jambi. Dan Ibu Eka selaku mantan ketua DPD Pertuni Provinsi Jambi.



Lampiran 5

Wawancara Bersama anggota Pertuni Provinsi Jambi.



Lampiran 6

Wawancara Bersama Anggota Komisi Pemilihsn Umum Kota Jambi.